



**PUTUSAN**

Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fatoni als Toni Bin Sarkawi
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Sentul Rt 07 Rw 03 Kelurahan Sukawana Kecamatan Serang Kota Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Fatoni als Toni Bin Sarkawi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fatoni alias Toni Bin Sarkawi secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FATONI Alias TONI Bin SARKAWI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-5247-KC
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi A-5247-KC tahun 2018 An. Dhana Afantia
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor asli.

**Dipergunakan dalam perkara an. Saefudin Als Udin.**

**4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FATONI Alias TONI Bin SARKAWI bersama-sama dengan SAEFUDIN Alias UDIN Bin NASIR (penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekitar jam 21.00 Wib, atau masih dalam tahun 2021 bertempat di Pinggir jalan depan Terminal Pakupatan Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Â

Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekitar jam 20.00 Wib Di Penancangan Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa ditangkap oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patugas Kepolisian Polres Serang Kota karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Di Kp. Kubil Kel. Cipook Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan berdasarkan hasil pemeriksaan mengakui selain di Kp. Kubil Kel. Cipook Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa bersama-sama dengan saksi Saefudin Als Udin juga mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib yang dilakukan dengan cara saksi Saefudin Als Udin menelpon terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah kota serang dan setelah terjadi kesepakatan, dilakukan pembagian tugas dimana saksi Saefudin berperan mengawasi keadaan sekitar, sedangkan terdakwa berperan mengambil Sepeda motor yang ada halaman rumah. Kemudian saksi Saefudin Als Udin dan terdakwa berangkat mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih pink Nopol A 2332 BY milik terdakwa, sesampainya ditempat sasaran tepatnya di Komp. Bumi Mutiara Serang Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Saefudin Als Udin menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol A 4345 DC milik saksi M. Ichsan Awaludin dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke lapangan Kp. Sepiah Cipocok Jaya untuk dijual kepada saksi Muhyidin alias Muhi melalui saksi Rohman Alias Olin dengan harga Rp.2.300.000,- dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi untuk terdakwa Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk saksi Saefudin Als Udin Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan untuk saksi Rohman Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama-sama dengan saksi Saefudin Als Udin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol A 4345 DC untuk dijual mendapatkan uang dan uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi M. Ichsan Awaludin Bin Dhana Afantia mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ichsan Awaludin Bin Dhana Afantia dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari rabu 23 Juni 2021 jam 20.00 Wib di halaman rumah Kos Komp. Bumi Mutiara Serang Blok P Rt/Rw. 006/012 Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol A-4345-DC tahun 2018;
- Bahwa sewaktu kejadian sepeda motor saksi sedang main di kost an teman saksi di Komp. Bumi Mutiara Serang Blok P Rt/Rw. 006/012 Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, kemudian saksi simpan/ parkir sepeda motor tersebut di halaman kost dalam keadaan dikunci stang;
- Bahwa ketika saksi hendak pulang kerumah saksi tidak melihat sepeda motor tersebut di parkiran, lalu saksi langsung mencari dilokasi tersebut namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan saksi melanjutkan pencarian kesekitaran kompleks namun tidak ketemu, kemudian saksi balik ke kost an dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun kemungkinan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membawa kabur dengan menggunakan kunci palsu sepeda motor milik saksi, karena kunci asli sepeda motor tersebut ada pada saksi.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2018 nopol A-4345-DC diketemukan, namun ada perubahan yang mana plat nomor sebelumnya A-5247-KC, dan stiker tulisan Beat yang sebelumnya ada di bodi samping kanan dan kiri, setelah diketemukan tulisan beat yang berada di bodi samping kanan dan kiri tidak ada, serta terdapat kerusakan pada kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dhana Afantia Bin Sumpena dibawah sumpah persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 23 Juni 2021 jam 20.00 Wib di halaman rumah Kos Komp. Bumi Mutiara Serang Blok P Rt/Rw. 006/012 Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang Saksi kehilangan sepeda motor Saksi yang saat itu sedang dipakai oleh saksi M. Ichsan awaludin Bin Dhana Afantia untuk mengerjakan tugas sambil bermain ketempat kost an teman saksi M. Ichsan awaludin Bin Dhana Afantia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, dan barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Nopol A-4345-DC tahun 2018.
- Bahwa saksi saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan menggunakan alat berupa apa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, namun kemungkinan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara membawa kabur dengan menggunakan kunci palsu sepeda motor milik saksi, karena kunci asli sepeda motor tersebut ada pada saksi.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Biru putih tahun 2018 nopol A-4345-DC diketemukan, namun ada perubahan yang mana plat nomor sebelumnya A-5247-KC, dan stiker tulisan Beat yang sebelumnya ada di bodi samping kanan dan kiri, setelah diketumkan tulisan beat yang berada di bodi samping kanan dan kiri tidak ada, serta terdapat kerusakan pada kontak sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang dialami oleh saksi sehubungan dengan kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya.

3. Saksi **Rohman Als Olin Bin Alm. Diman** dibawah sumpah persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang di terminal sedang kerja menjadi calo angkot terdakwa menghubungi Saksi lewat telephone dan berkata “kesini nih kelapangan” lalu Saksi menjawab “ada apa” lalu terdakwa fatoni alias toni menjawab “yaudah kesini aja” setelah itu Saksi berangkat ke lapangan sepiah cipocok jaya;
- Bahwa, setelah sampai lapangan terdakwa menyuruh Saksi untuk menemani untuk menjual sepeda motor hasil curian kepada saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhyidin alias muhi, lalu setelah itu Saksi yang membawa sepeda motor hasil curian yang mau dijual kepada saksi muhyidin alias muhi dan terdakwa membawa sepeda motor honda scoopy, setelah di dalam perjalanan lalu bertemu dengan saksi muhyidin alias muhi lalu terdakwa ngobrol dengan saksi muhyidin alias muhi dan saksi tidak mengetahui apa yang di obrolkan, lalu setelah itu pergi ke parkir alfamart kp. ksatrian rt. 004 rw. 008 kel. banten kec. kasemen kota serang dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi muhyidin alias muhi dan saksi muhyidin alias muhi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan bahwa harga pasaran 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 sekira seharga Rp 16.000.000, (enam belas juta rupiah) dan pada saat saksi bersama dengan terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi lupa tersebut kepada muhyidin alias muhi dibawah harga pasaran yaitu dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan Dapat saksi terangkan bahwa maksud dan tujuan Saksi bersama dengan terdakwa fatoni alias toni menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi lupa tersebut kepada muhyidin alias muhi yaitu untuk mendapatkan uang dari terdakwa fatoni alias toni.
- bahwa benar saksi menerangkan dapat saksi terangkan bahwa uang hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru putih tahun 2018 nomor polisi lupa tersebut yaitu di bagi-bagi dan Saksi mendapatkan uang sebesar rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dari terdakwa fatoni alias toni dan sisa uangnya di pegang oleh terdakwa fatoni alias toni .

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya.

**4. Saksi SAEFUDIN Alias UDIN Bin NASIR**, pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian polres serang kota dirumah saksi pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 22.00 wib di kampung sepiah Rt. 002 Rw. 003 Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang berhasil saksi curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613.
- Bahwa benar saksi menerangkan adapun caranya yaitu awalnya terdakwa menjemput saksi di rumah kontrakan dan mengajak saksi Untuk mencari sepeda motor yang akan dicuri, setelah terdakwa menjemput terdakwa lalu kami berdua berangkat keliling dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa dimana sepeda motor tersebut yang membawa saksi dan terdakwa bonceng, ketika sampai disuatu tempat tepatnya di halaman rumah komp Bumi Mutrara Serang (BMS) Kel Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir kemudian saksi turun dari sepeda motor dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 4 meter, setelah saksi turun dari sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613 yang terparkir di halaman rumah dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T yang saksi bawa setelah itu kami berdua langsung pergi dan setelah itu sepeda motor tersebut di bawa ke lapangan Kampung Sepiah Cipocok Jaya, sesampainya di Lapangan terdakwa menelpon saksi ROHMAN Alias OLIN untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut, setelah saksi ROHMAN Alias OLIN datang lalu terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan bersama dengan terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613 dengan menggunakan alat kunci palsu atau kunci letter T. Bahwa benar saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi bersama dengan terdakwa mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613 yaitu untuk mendapatkan barang tersebut dan kemudian saksi akan menjual kembali dan uang tersebut terdakwa akan pergunakan bersama dengan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan diamankan oleh pihak kepolisian polres serang kota di pinggir jalan depan terminal pakupatan pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 21.00 wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang yang berhasil terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat melakukan Pencurian yaitu pada hari Rabu 23 Juni 2021 jam 20.00 Wib di halaman rumah komp Bumi Mutiara Serang (BMS) Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan adapun caranya yaitu awalnya terdakwa di telephone oleh saksi SAEFUDIN Alias UDIN dan mengajak terdakwa kerja (mencuri) lalu setelah itu terdakwa menjemput saksi SAEFUDIN Alias UDIN di rumah kontrakannya, sesampai di rumah kontrakan saksi SAEFUDIN Alias UDIN lalu kami berdua berangkat keliling dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy milik terdakwa dimana sepeda motor tersebut yang membawa saksi SAEFUDIN Alias UDIN dan terdakwa posisi di bonceng, ketika sampai di suatu tempat tepatnya di halaman rumah komp Bumi Mutiara Serang (BMS) Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir kemudian saksi Saefudin Als Udin turun dari sepeda motor dan terdakwa menunggu di atas sepeda motor dengan jarak kurang lebih 4 meter, setelah saksi Saefudin Als Udin turun dari sepeda motor langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613 yang terparkir di halaman rumah dengan cara merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci palsu atau kunci leter T yang di bawa oleh saksi SAEFUDIN Alias UDIN setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut itu kami berdua langsung pergi dan setelah itu sepeda motor tersebut di bawa ke lapangan Kampung Sepiah Cipocok Jaya, sesampainya di Lapangan terdakwa menelpon saksi ROHMAN Alias OLIN

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual sepeda motor hasil curian tersebut, setelah saksi ROHMAN Alias OLIN datang lalu terdakwa menjual sepeda motor curian tersebut kepada saksi MUHYIDIN Alias MUHI.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan saksi SAEFUDIN Alias UDIN mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-4345-DC Nomor Rangka MH1JM2128JK257296 Nomor Mesin JM21E2234613 yaitu untuk mendapatkan barang tersebut dan kemudian terdakwa akan menjual kembali dan uang tersebut terdakwa akan pergunakan bersama dengan saksi SAEFUDIN Alias UDIN untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-5247-KC
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi A-5247-KC tahun 2018 An. Dhana Afantia.
- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor asli.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian polres serang kota di pinggir jalan depan terminal pakupatan pada hari sabtu tanggal 03 Juli 2021 sekira jam 21.00 WIB karena melakukan pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Motor Honda Beat warna biru putih Di Kp. Kubil Kel. Cipook Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang dan berdasarkan hasil pemeriksaan mengakui selain di Kp. Kubil Kel. Cipook Jaya Kec. Cipocok Jaya Kota Serang.
- Bahwa benar motor tersebut milik orang tua saksi M. Ichsan Awaludin dengan STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi A-5247-KC tahun 2018 An. Dhana Afantia.
- Bahwa benar saksi Saefudin Als Udin dan terdakwa berangkat mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih pink Nopol A 2332 BY milik terdakwa, sesampainya ditempat sasaran tepatnya di Komp. Bumi Mutiara Serang Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Saefudin Als Udin menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit



sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol A 4345 DC milik saksi M. Ichsan Awaludin dengan menggunakan kunci letter T.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil Suatu Barang;
3. Yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan Maksud Memiliki Secara Melawan Hukum.
5. Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang atau lebih secara Bersama-sama;
6. Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Memanjat, Atau Memakai anak Kunci Palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah seorang yang dihadapkan ke persidangan dalam hal ini Terdakwa FATONI ALS TONI BIN SARKAWI YANG identitasnya telah diperiksa di persidangan dan telah sesuai dengan identitas yang ada dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.2. Mengambil sesuatu Barang.**

Menimbang, bahwa Mengambil adalah mengangkat, memindahkan dan membawa suatu barang dari tempat semula ketempat yang lain, pengambilan dinyatakan telah selesai apabila barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula atau jika barang berada pada terdakwa sekalipun kemudian terdakwa melepaskannya karena perbuatannya diketahui;

Menimbang, terdakwa bersama-sama dengan saksi Saefudin Als Udin juga mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wib yang dilakukan dengan cara saksi Saefudin Als Udin menelpon terdakwa untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik



orang lain di daerah kota Serang dan setelah terjadi kesepakatan, dilakukan pembagian tugas dimana saksi Saefudin berperan mengawasi keadaan sekitar.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa berperan mengambil Sepeda motor yang ada halaman rumah. Kemudian saksi Saefudin Als Udin dan terdakwa berangkat mencari sasaran dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna putih pink Nopol A 2332 BY milik terdakwa, sesampainya ditempat sasaran tepatnya di Komp. Bumi Mutiara Serang Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Saefudin Als Udin menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol A 4345 DC milik saksi M. Ichsan Awaludin dengan menggunakan kunci letter T yang telah dipersiapkan, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke lapangan Kp. Sepiah Cipocok Jaya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,**

Menimbang, bahwa sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah kepemilikan suatu barang tersebut adalah bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Ichsan Awaludin dan bukti Surat yang diajukan di persidangan, sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-5247-KC adalah milik dari orang tua Saksi M. Ichsan Awaludin dan sama sekali bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

**Ad.4. Dengan Maksud Memiliki, Dengan Melawan Hak / Hukum.**

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah keadaan bertentangan dengan perintah Undang-undang, yang dalam hal ini ditafsirkan sebagai suatu hak kepemilikan yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah mengambil sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A-5247-KC tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu orang tua saksi M. Ichsan Awaludin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Oleh 2 (dua) Orang Bersama-sama atau Lebih.**

Menimbang bahwa Untuk membuktikan terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam proses, tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai andil yang diberikan oleh masing-masing (H.R. 1 Des 1902, Lamintang, Sinar Baru Bandung);

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan sebelumnya Terdakwa ditelpon saksi Saefudin untuk merencanakan mengambil sepeda motor milik orang lain di daerah kota serang dan setelah terjadi kesepakatan, Kemudian berangkat mencari sasaran, sesampainya ditempat sasaran tepatnya di Komp. Bumi Mutiara Serang Kel. Banjar Agung Kec. Cipocok Jaya Kota Serang terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan saksi Fatoni Alias Toni menunggu dan mengawasi keadaan sekitar, kemudian setelah dirasa aman terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol Nomor Polisi A-5247-KC, setelah mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci letter T terdakwa bersama saksi Fatoni Alias Toni Bin Sarkawi langsung meninggalkan tempat tersebut dan pergi membawa sepeda motor tersebut ke lapangan Kp. Sepiah Cipocok Jaya kemudian menelepon teman saksi Fatoni yang bernama Rohman alias Olin untuk menjualkan sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.6. Unsur Dengan Jalan Membongkar, Memecah, Memanjat, Atau Memakai Kunci Palsu.**

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, setelah sampai Terdakwa mendekati Sepeda Motor Honda Honda Beat warna Biru tahun 2018 Nopol A 4345 DC dan kemudian memasukan kunci leter "T" kedalam lubang kunci kontak hingga berhasil

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala, dan terdakwa bersama dengan temannya Saefudin membawa sepeda motor tersebut ke lapangan Kp. Sepiah Cipocok Jaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan padanya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar untuk melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A5247-KC Adalah milik Saksi Korban M Haerudin sehingga haruslah dikembalikan kepadanya. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi A-5247-KC tahun 2018 An. Dhana Afantia. 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor asli. 1 (satu) buah Kunci leter T adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kunci Letter T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara lainnya.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Fatoni als Toni Bin Sarkawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor warna biru putih tahun 2018 Nomor Polisi A5247-KC.
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih Nomor Polisi A-5247-KC tahun 2018 An. Dhana Afantia.
  - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor asli.
  - 1 (satu) buah Kunci leter T

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Saefudin.

6. Menetapkan agar Terdakwa membaya biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua , Atep Sopandi, S.H., M.H. dan Yuliana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 oleh kami, Rikatama Budiyantie, S.H., sebagai Hakim Ketua, Atep Sopandi, S.H., M.H. dan Slamet Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Yayah Hairiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Rikatama Budiyantie, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15